

**PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

IKHLASUL ANAS

30302000153

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG 2023**

**PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN**



Diajukan Oleh:

IKHLASUL ANAS

30302000153

Pada Tanggal, 14 November 2023 Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Muhammad Taufiq', written over a faint circular stamp.

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H

NIDN. 0424096404

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

IKHLASUL ANAS

30302000153

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H

NIDN : 06.2004.6701

Anggota

Anggota

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H

NIDN : 0424096404

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH,

M.Hum

NIDN : 0628046401



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H

NIDN : 06.2004.6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ikhlasul Anas

NIM : 30302000153

Program Studi : S-1 Pidana

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 7 November 2023

Yang Menyatakan



Ikhlasul Anas
30302000153

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ikhlasul Anas

NIM : 30302000153

Jurusan : S-1 Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul **“PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 November 2023

Yang Menyatakan



Ikhlasul Anas
Ikhlasul Anas

NIM. 30302000153

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa.
Karena ilmu yang kita dapat adalah harta yang tak akan pernah habis”*

Tulisan ini saya persembahkan kepada :

Allah SWT, Rasulullah SAW, Ayahanda (Bapak Sumardi) dan Ibunda (Ibu Lilik Harianto) orang tua saya yang tercinta serta Taufiq Marlindra selaku kaka pertama saya, Rayi Nur Qoyyimah selaku kaka kedua saya, Enggal Prabawuri Khotimah selaku kaka ketiga saya dan keluarga besar sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku karena telah memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan karya tulis ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, serta petunjuk, Rahmat, inayah dan hidayah sehingga penulis dapat berkesempatan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN”**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan partisipasi semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H. M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ida Musofiana, S.H. M.H., dan Dini Amalia Fitri, S.H. M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H. M.H., selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati telah meluangkan waktu untuk penulis dalam perkuliahan.
7. Dr. Muhammad Taufiq, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengajari sampai menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Adityo Danur Utomo, S.H yang telah bersedia menjadi narasumber dalam riset dan penelitian untuk memenuhi keperluan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) penulis.
10. Teman terbaik (Dovantara, Kharisma Kusuma Wardhani, Febriana Putri, Martha Pratiwi) yang telah memberikan semangat dan berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh teman-teman saya di Fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari kekurangan dalam skripsi ini, mengharapkan kritik membangun untuk perbaikan, serta berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Semarang, 7 November 2023
Yang Menyatakan

Ikhlasul Anas
NIM. 30302000153

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat umum dibicarakan di kalangan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga seperti yang terjadi antara suami dan istri maupun orang tua dan anak. Dengan semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, maka sangat diperlukan kinerja dari pihak Pengadilan sebagai penegak hukum yang mempunyai peranan penting bagi masyarakat khususnya bagi anak untuk melindungi, menyelesaikan serta mengadili anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Pengadilan sebagai aparat penegak hukum dalam menyelesaikan dan memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Pengadilan Negeri Sragen. Guna mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologi dengan menekankan pada penelitian yang ada yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Dalam kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Sragen faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah faktor ekonomi, disfungsi keluarga dan pandangan yang keliru terhadap posisi anak. Adapun penyelesaian dan perlindungan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sragen sebagai aparat penegak hukum mengutamakan jalur kekeluargaan untuk menjaga mental anak. Tetapi apabila belum bisa menemukan hasil maka akan di tempuh dengan jalur hukum. Dan bentuk perlindungan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sragen adalah memberikan pendampingan terhadap anak guna mengembalikan psikis anak karena trauma akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Kata kunci: *Penyelesaian, Perlindungan Hukum Anak, KDRT.*


ABSTRACT

The crime of domestic violence is very common in the community. Domestic violence often occurs due to several factors, including economic factors that occur in the household such as what happens between husband and wife as well as parents and children. from the Court as law enforcers who have an important role for the community, especially for children to protect, resolve and protect children who are victims of violent crimes committed by their parents.

The purpose of this study was to determine the efforts of the Court as law enforcement officers in resolving and providing legal protection to children as victims of Domestic Violence in the Sragen District Court. by parents to their children.

The research method used is a sociological juridical method with an emphasis on existing research conducted on the real situation of society. Data was collected by means of interviews and observations. In the case in the Sragen District Court, the factors that cause domestic violence perpetrated by parents against their children are economic factors, family dysfunction and a wrong view of the child's position. Prioritizing the family path to protect the child's mentality. But if you can't find results, you will take legal action. And the form of protection that will be carried out by the Sragen District Court is to provide assistance to children in order to restore the child's psyche due to trauma due to violence perpetrated by his parents.


Keywords: Settlement, Child Legal Protection, Domestic Violence.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Jadwal Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian dan Perlindungan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Anak	21
C. Tinjauan Perlindungan Hukum Dan Perlindungan Hukum Anak.....	38
D. Pengertian Korban Tindak Pidana Kekerasan.....	39

E. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Penyelesaian dan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak Pidana Kekerasan Domestik yang dilakukan oleh orangtuanya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen	45
B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtuanya.....	55
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip dasar bahwa setiap individu memiliki hak-hak asasi sejak lahir yang melekat pada dirinya, termasuk hak untuk menjalani kehidupan yang layak tanpa mengalami diskriminasi. Indonesia merupakan suatu negara yang berprinsip pada asas hukum, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.¹ Maksud utama dari hukum adalah menciptakan keteraturan dalam masyarakat, menghasilkan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi.² Kehadiran anak dalam lingkungan keluarga membawa kebahagiaan, karena anak memberikan makna yang mendalam bagi orang tua. Makna tersebut mencakup pemberian nilai, kepuasan, kebanggaan, serta pengalaman penyempurnaan diri yang timbul dari keberhasilan orang tua memiliki keturunan. Anak diartikan sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan fisik, perkembangan sosial, perkembangan pribadi, dan pertumbuhan mental.³

Kedudukan orangtua sangat sentral dalam memberikan pendidikan kepada anak. Pada fase awal kehidupan, anak dilahirkan dalam keadaan fisik,

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal 77

³ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. Hlm 3

mental, dan daya pikir yang lemah; mereka bersifat pasif dalam menerima pembelajaran dari kedua orangtuanya. Selain itu, perlu diingat bahwa anak dianggap sebagai anugerah dari Allah, dan tidak semua pasangan yang menikah diberikan keberuntungan untuk memiliki keturunan. Hanya keluarga yang dikehendaki oleh Allah yang akan diberi tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak. Oleh karena itu, suatu saat nanti, Allah akan menilai sejauh mana tanggung jawab orangtua terhadap anak-anak mereka. Keberhasilan orangtua dalam menjaga fitrah anak yang dilahirkan suci menjadi suatu hal yang krusial, karena tanpa pengawasan yang tepat, anak dapat menyimpang dari jalan yang benar. Orangtua terdiri dari ayah dan ibu, membentuk komponen keluarga melalui ikatan pernikahan sah, dan bertanggung jawab dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anak mereka agar dapat mencapai tahapan perkembangan yang membawa mereka siap untuk hidup dalam masyarakat.⁴

Peranan orangtua dalam mendidik anak-anaknya memiliki dampak yang sangat signifikan, di mana perilaku dan karakter seorang anak sangat tergantung pada cara orangtua mendidiknya. Orangtua yang tidak melaksanakan pendidikan dengan benar dapat menghasilkan anak yang kurang bermoral. Hal ini dapat menyebabkan anak mengalami ketidakadilan baik secara fisik maupun mental, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kehilangan kepercayaan pada nilai-nilai spiritual. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan kebebasan dari berbagai tindak kekerasan,

⁴ www.kuakap.com > DEFINISI. Diakses Sabtu, 12 Agustus 2023 pukul: 13:54 wib.

sesuai dengan prinsip-prinsip ideologi dan konstitusi Indonesia. Penting untuk diingat bahwa segala bentuk kekerasan, terutama dalam lingkup rumah tangga, merupakan pelanggaran terhadap hak dasar manusia dan merupakan tindakan yang merugikan martabat kemanusiaan, sehingga perlu dihapuskan sebagai bentuk diskriminasi.⁵

Keadilan mencakup sikap dan perilaku antar manusia, menuntut agar setiap individu memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Prinsip ini menekankan bahwa perlakuan tersebut harus adil tanpa memandang suku, status, atau preferensi, sehingga setiap orang dihargai dan diakui sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.⁶ Keadilan hanya dapat dimengerti dalam konteks sebagai suatu kondisi yang diinginkan dan diwujudkan melalui sistem hukum. Proses untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan perjalanan dinamis yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Upaya ini seringkali dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang bersaing dalam konteks kerangka politik umum untuk mengimplementasikannya.⁷

Keadilan dalam istilah hukum diartikan sebagai suatu kondisi yang secara umum dapat diterima oleh akal sehat pada suatu waktu tertentu mengenai apa yang dianggap benar.⁸ Pada hakikatnya, keluarga dan rumah tangga menjadi tempat utama bagi pembinaan mental dan pembentukan

⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2014. Hlm.2

⁶ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologis Bangsa*, Di Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25, february 2017, Hlm. 12

⁷ Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

⁸ Muhammad Taufiq, 2021, *Berperkara di pengadilan tanpa pengacara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

kepribadian anak. Proses ini kemudian diperkaya oleh pengaruh sekolah dan lingkungan sosial di sekitarnya selama anak tumbuh dan berkembang. Dalam ajaran Islam, dijelaskan bahwa tanggung jawab orangtua mencakup pemenuhan segala kebutuhan anak, baik yang bersifat materiil maupun immaterial, seperti cinta dan kasih sayang yang memiliki peran sentral dalam membentuk kepribadian anak. Meskipun beberapa orangtua mungkin menganggap kekerasan terhadap anak sebagai metode disiplin yang wajar, perlu diingat bahwa orangtua memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga kesejahteraan, melindungi, meningkatkan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Kekerasan merupakan perilaku agresif dan pelanggaran (seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan sejenisnya) yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan atau merugikan orang lain. Hingga batas tertentu, tindakan merugikan terhadap binatang juga dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada konteks situasional dan norma sosial yang terkait dengan perlakuan terhadap hewan. Istilah "kekerasan" juga mencakup kecenderungan agresif untuk melakukan tindakan merusak, dan kerusakan harta sering dianggap sebagai permasalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap manusia.⁹

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga seringkali terjadi, namun cenderung dirahasiakan atau disembunyikan oleh anggota keluarga atau korban. Umumnya, perempuan dan anak-anak menjadi korban, di mana

⁹ <https://Asiaaudiovisualra09gunawanwibisono's.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/> diakses: Minggu, 13 Agustus 2023 pukul: 20:01 wib.

keduanya dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dan seringkali tidak memiliki hak khusus untuk membela diri, terutama ketika berhadapan dengan suami atau ayah. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik atau kekhususan tertentu yang terkait dengan hubungan antara pelaku dan korban, baik dalam konteks kekerabatan atau hubungan pekerjaan seperti majikan dan pembantu.

Meskipun di Indonesia terdapat regulasi melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kejadian kekerasan terhadap anak di dalam lingkungan rumah tangga masih kerap terjadi.

Kekerasan pada anak menurut WHO dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Tindakan kekerasan fisik merujuk pada perilaku yang dapat menyebabkan rasa sakit atau berpotensi menyakitkan, baik dilakukan sekali atau berulang kali. Contoh kekerasan fisik mencakup tindakan seperti pukulan, tendangan, jepitan, atau cubitan..
2. Kekerasan seksual terjadi ketika seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual yang tidak dapat dipahaminya. Bentuk kekerasan seksual melibatkan perilaku tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang

berpotensi melibatkan unsur pornografi, penggunaan bahasa cabul, dan mengikutsertakan anak dalam kegiatan prostitusi.

3. Kekerasan emosional mencakup segala tindakan yang dapat menghambat perkembangan emosional anak, seperti ancaman verbal atau intimidasi.
4. Tindakan pengabaian dan penelantaran menunjukkan ketidakpedulian orang tua atau wali terhadap kebutuhan anak, seperti mengabaikan kesehatan dan pendidikan anak, atau memberlakukan pembatasan yang berlebihan terhadap anak.
5. Kekerasan ekonomi atau eksploitasi komersial melibatkan penyalahgunaan tenaga kerja anak demi keuntungan pribadi orang tua atau pihak lain. Ini mencakup tindakan seperti memaksakan anak bekerja sepanjang hari dan mengarahkannya pada pekerjaan yang seharusnya belum sesuai dengan usianya.¹⁰

Hukum berperan sebagai alat pengatur masyarakat dan sebagai bentuk kontrol sosial. Tugas utama hukum adalah menjaga agar perilaku masyarakat tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam perannya yang demikian, hukum bertanggung jawab mempertahankan kestabilan dan keberlanjutan pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. Meski begitu, hukum masih mampu menjalankan fungsinya yang lain, yakni menginisiasi perubahan di dalam masyarakat.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah langkah atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa

¹⁰ Jurnal Keislaman, Vol. 2, No. 2, September.

yang melanggar aturan hukum, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati hak martabatnya.¹¹ Perlindungan anak perlu diinisiasi sejak dini, mulai dari fase janin dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Dalam proses pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, partisipasi dapat melibatkan berbagai entitas seperti lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kelompok sosial, sektor bisnis, media massa, atau institusi pendidikan.¹²

Berdasarkan Pasal 15 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan kegiatan politik:
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata:
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial:
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan:
5. Pelibatan dalam peperangan: dan
6. Kejahatan seksual.¹³

Hukum berfungsi sebagai alat sosial untuk menciptakan tatanan yang membawa ketertiban dan kedamaian, mencapai tujuan hukum itu sendiri.

¹¹ Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3.

¹² Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.104.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mayoritas merupakan perempuan dan anak-anak, menjadi imperatif agar mereka dapat terlindungi dan terbebas dari ancaman atau tindakan kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan. Perlindungan tersebut seharusnya berasal dari negara dan/atau masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai: **“PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak Pidana kekerasan Domestik yang dilakukan oleh orangtuanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan Domestik terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kekerasan Domestik terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya dan perlindungan hukumnya di Pengadilan Negeri Sragen.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan Domestik terhadap anak oleh orangtuanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen.

D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama dalam pelaksanaan penyelesaian dan perlindungan anak dari segi kekerasan Domestik yang dilakukan orangtua terhadap anaknya.
 - b. Dapat memberikan pengetahuan dan memahami suatu masalah hukum beserta penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak Pidana kekerasan Domestik yang dilakukan oleh orangtuanya.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penghimpunan data bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib baik setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

- b. Diharapkan agar orangtua, masyarakat, dan pemerintah dapat melakukan upaya penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan Domestik yang dilakukan oleh orangtuanya.

E. Terminologi

Terminologi menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari kata-kata yang ada pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku refrensi, dan kamus Bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa terminologi yang dapat digunakan dalam skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN”**

1. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan suatu permasalahan.¹⁴

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya perlindungan terhadap subjek hukum melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, serta dapat berupa norma hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Secara esensial, perlindungan

¹⁴ <https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html#:~:text=%5Bpenyelesaian%5D%20Arti%20penyelesaian%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata.>

hukum mencerminkan fungsi hukum sebagai konsep yang mengakibatkan terwujudnya keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam suatu sistem hukum.¹⁵

3. Anak

Setiap individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dianggap sebagai anak, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan, apabila hal tersebut dianggap bermanfaat untuk kepentingannya.¹⁶

4. Korban

Seseorang dianggap sebagai korban ketika mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana.¹⁷

5. Tindak Pidana

Suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.¹⁸

6. Kekerasan Domestik

Kekerasan Domestik, atau yang dikenal sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), mencakup berbagai bentuk kekerasan yang terjadi antara pelaku dan korban yang memiliki hubungan keluarga

¹⁵Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id., diakses pada hari Selasa, 17 Agustus pukul 10.32 WIB

¹⁶ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. lx.

atau kedekatan lainnya. Ini termasuk segala bentuk penganiayaan terhadap istri atau anggota keluarga lainnya.¹⁹

7. Orang Tua

Orangtua adalah ayah dan ibu baik kandung (biologis) atau orang yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak yang diasuhnya, baik secara biologis maupun non-biologis (seperti orang tua angkat, orang tua asuh, dan orang tua tiri)..²⁰

8. Pengadilan

Pengadilan memiliki arti yaitu Pengadilan, dalam pelaksanaan tugasnya, mengadili setiap individu sesuai dengan hukum tanpa memandang perbedaan status sosial. Selain itu, pengadilan berperan sebagai fasilitator pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan ekonomis.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan suatu data dan menemukan jawaban dari permasalahan aktual yang sedang dihadapi. Penelitian hukum ini merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu sistematika dan pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan

¹⁹ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, h.79

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Ara Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) 1580.

²¹ Pasal 4 Undang-Undang kekuasaan kehakiman.

melakukan analisis, atau melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan metode yuridis sosiologis atau sosiologi hukum. Metode ini melibatkan tinjauan terhadap masalah yang diteliti dari perspektif yuridis (hukum normatif) dengan mengaitkan kejadian atau peristiwa faktual yang terjadi dalam masyarakat (sosiologi). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan polemik atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif analisis. Sesuai dengan namanya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik objek yang diteliti, kemudian dihubungkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada subyek dari mana peneliti memperoleh data. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, sumber data tersebut berasal dari responden, yaitu individu yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun lisan. Penggunaan sumber data dalam bentuk

responden menjadi salah satu pendekatan dalam penelitian ini. Sumber data dibagi ke dalam beberapa jenis, termasuk:

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer yaitu data atau segala informasi yang diperoleh dan didapat oleh penulis langsung dari sumber pertama baik individu atau sekelompok bagian dari objek penelitian, seperti hasil wawancara dan observasi langsung pada objek yang diteliti.

b. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada data yang diperoleh tidak langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Buku-buku Hukum perlindungan Anak

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, KBBI, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut adalah uraian singkat tentang ketiga metode tersebut:

a. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data ini melibatkan interaksi tanya jawab sepihak, yang dilaksanakan dengan sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data dalam bentuk pertanyaan dan jawaban secara lisan, melibatkan beberapa narasumber (informan). Dalam hal ini, aparat peradilan yang berkompeten sesuai dengan judul penelitian.

b. Metode Observasi

Metode observasi merujuk pada pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur melalui pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Dengan pendekatan ini, penulis akan melakukan observasi untuk mendekati dan memahami permasalahan sebenarnya yang ada pada objek atau sasaran penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu pendekatan penelitian yang memanfaatkan dokumen sebagai sumber data. Dalam metode ini, informasi diperoleh dari berbagai jenis dokumen, laporan, serta materi tertulis atau tercatat. Dengan pendekatan ini, peneliti secara langsung mengakses data yang relevan dengan keperluan penelitian.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57211. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena lokasi tersebut merupakan

tempat kejadian penyelesaian para korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua korban.

G. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan				
		Agustus	September	Oktober	Desember	Februari
1.	Pengajuan judul skripsi					
2.	Penyusunan proposal					
3.	Pengumpulan data					
4.	Pengolahan data					
5.	Pengkajian data					
6.	Penyusunan skripsi					
7.	Ujian skripsi					
8.	Revisi dan Penggandaan					

Penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan september 2023 hingga bulan Februari 2024.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan Menyusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN, Penelitian ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian yang berisi (Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data), Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai tinjauan Pustaka yang berisi tentang tinjauan umum upaya penyelesaian, tinjauan umum perlindungan Hukum, tinjauan umum Anak, tinjauan umum korban tindak pidana, tinjauan umum kekerasan Domestik yang dilakukan oleh orang tua .

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini penulis akan menganalisis hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah. Di sini, penulis akan membahas mengenai upaya penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua beserta kendala-kendala yang dihadapi serta bagaimana langkah penyelesaiannya yang akan dilakukan oleh Aparat Peradilan di Pengadilan Sragen.

BAB IV PENUTUP, Bab penutup merupakan bab akhir laporan ini. bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan hasil yang harus ditindaklanjuti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian dan Perlindungan Hukum

1. Pengertian Penyelesaian dan Perlindungan Hukum

Sebelum membahas mengenai Upaya penyelesaian dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak penulis terlebih dahulu akan membahas mengenai upaya penyelesaian itu sendiri. Upaya penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah penyelesaian atau pemecahan suatu masalah sehingga diharapkan dapat menghasilkan jalan keluar nantinya.²² Dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana, terdapat dua pendekatan, yakni Keadilan Restorative dan Diversi untuk Keadilan Restorative. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait guna mencapai penyelesaian yang adil. Keadilan Restorative menekankan pemulihan ke keadaan semula daripada pembalasan.²³ Sebaliknya, Diversi merupakan langkah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁴

Upaya Penyelesaian hukum terhadap anak biasanya menggunakan system keadilan restorative karena melalui pendekatan restorative justice diharapkan pemulihan bagi korban dapat terealisasi, restorative justice

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka),

²³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ *ibid*

Adalah suatu perubahan dalam regulasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang bertujuan untuk memberikan penanganan yang adil bagi anak yang menghadapi proses hukum. Fokusnya adalah mencari penyelesaian yang menekankan pemulihan ke keadaan semula, bukan tindakan pembalasan.

Pengertian Upaya Penyelesaian dan Perlindungan Hukum menurut para ahli: ²⁵

- a. Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum sebagai tindakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang mungkin dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diarahkan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum mencakup upaya melindungi harkat dan martabat, serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebagai bentuk penangkal terhadap kesewenangan.
- c. Menurut C.S.T Kansil, Perlindungan Hukum merujuk pada berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik dari segi pikiran maupun fisik, terhadap gangguan dan ancaman yang dapat berasal dari pihak manapun.

²⁵ <http://tesis.hukum.com/PengertianPerlindunganHukumMenurutParaAhli/>, Diakses pada tanggal 8 September 2023

- d. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup upaya melindungi harkat dan martabat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencegah kesewenangan.

Perlindungan Hukum diharapkan dapat memberikan keadilan kepada korban, yang dalam terminologi hukum diartikan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum pada waktu tertentu mengenai apa yang dianggap benar.²⁶

Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan sarana, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif guna mencegah sengketa. Sementara perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum mereka sebagai subjek hukum.

- e. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga

²⁶ Muhammad Taufiq, 2021, *Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai makhluk manusia.²⁷

Pengertian perlindungan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merinci bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Penyelenggaraan perlindungan ini menjadi kewajiban LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang LPSK, dan memberikan perlindungan sepanjang tahapan proses peradilan pidana di lingkungan peradilan.²⁸

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Anak

1. Pengertian Anak

Secara Nasional, batasan usia anak dalam hukum pidana maupun hukum perdata digunakan sebagai landasan untuk mendefinisikan anak. Sementara secara Internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention on The Right Of The Child tahun 1989 menyediakan definisi anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan standar minimum melalui United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule") tahun 1985, dan Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 turut mengatur hak-hak anak.

²⁷ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

²⁸ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 58

Peran anak dalam keluarga dianggap sebagai sumber kebahagiaan, karena anak memberikan makna dan nilai dalam kehidupan orang tua. Makna tersebut mencakup berbagai aspek seperti kepuasan, kebanggaan, dan penyempurnaan diri yang timbul dari keberhasilan orang tua dalam melanjutkan harapan dan eksistensi hidupnya. Anak diidentifikasi sebagai individu yang masih dalam proses mencapai kematangan fisik, sosial, pribadi, dan mental.²⁹

Anak dianggap sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dengan ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.³⁰ Oleh karena itu, melindungi anak menjadi tanggung jawab bersama. R.A. Kosnan mengatakan bahwa anak-anak adalah manusia muda dalam usia dan jiwa, mudah terpengaruh oleh kondisi sekitarnya.³¹ Karena itu, perhatian yang serius diperlukan untuk anak-anak. Namun, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, anak-anak seringkali ditempatkan dalam posisi yang merugikan, tanpa hak bersuara, dan bahkan menjadi korban tindak kekerasan serta pelanggaran terhadap hak-haknya.³²

Di Indonesia, terdapat berbagai definisi anak menurut peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar. Namun, perbedaan dalam pemahaman mengenai pengertian anak muncul karena setiap

²⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 3.

³⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

³¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur)

³² Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hal. 28

undang-undang dan ahli memiliki latar belakang maksud dan tujuan yang berbeda. Berikut adalah beberapa pandangan tentang definisi anak menurut peraturan perundang-undangan:

a) Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³

b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.³⁴

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

³³ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jakarta : Visimedia, 2007, hal. 4

³⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002, hal. 90

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).³⁵

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁶

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".³⁷

Penentuan batasan umur anak memegang peranan sangat penting dalam konteks perkara pidana anak. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk dalam kategori anak atau bukan. Batasan usia anak juga menjadi variabel yang bervariasi di berbagai negara yang mengatur mengenai usia anak yang dapat dihukum. Beberapa negara mungkin menetapkan definisi anak berdasarkan kombinasi usia, aktivitas, atau

³⁵ Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 52

³⁶ Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 52

³⁷ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Jakarta : Asa Mandiri, 2006, hal. 5

kemampuan berpikir seseorang. Misalnya, Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika, menurut hukum yang berlaku padanya, usia dewasa telah dicapai sebelumnya.

2. Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Anak

Perlindungan dan perawatan khusus bagi anak melibatkan perlindungan hukum yang berbeda dengan yang diberikan kepada orang dewasa. Ini didasarkan pada pertimbangan fisik dan mental anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan belum mencapai kedewasaan. Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, setiap anak harus diberikan kesempatan seoptimal mungkin untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, dan sosial, dengan memperhatikan nilai-nilai moral. Upaya perlindungan ini harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak mereka dan memastikan bahwa perlakuan yang diterima tidak bersifat diskriminatif.³⁸ terlebih lagi anak yang menjadi saksi dan/ korban dalam tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan

³⁸ KPAI: Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa, <http://www.kpai.go.id>, diakses pada tanggal 18 september 2023.

melindungi hak-hak anak, memastikan mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut juga berfokus pada pencegahan kekerasan dan diskriminasi. Landasan penyelenggaraan perlindungan anak adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi.

Tujuan perlindungan anak, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3, adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini bertujuan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, dengan harapan menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa :

- 1) Selama dalam pemeliharaan oleh orangtua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab, setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan, termasuk diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.
- 2) Apabila orangtua, wali, atau pengasuh anak terlibat dalam segala bentuk perilaku sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), pelaku akan

dikenai hukuman yang lebih berat sebagai konsekuensi dari tindakannya.

Perlindungan anak tidak hanya menjadi wujud keadilan dalam suatu masyarakat, melainkan juga diperjuangkan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak berimplikasi pada aspek hukum, baik dalam konteks hukum yang tertulis maupun hukum yang bersifat tidak tertulis.³⁹

Upaya perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala tindakan yang bertujuan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang menjadi korban tindak perlakuan salah (child abuse), eksploitasi, dan penelantaran. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memastikan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan sosialnya.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Penggunaan istilah "tindak pidana" pada dasarnya berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "Strafbaar feit," dan memiliki sejumlah padanan lain seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam hukuman, dan perbuatan yang diancam

³⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 83.

⁴⁰ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

hukuman.⁴¹ Tindak pidana adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi atau hukuman oleh sistem peradilan pidana atau sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Tindak pidana juga dikenal dengan istilah kejahatan. Tindak pidana dapat mencakup berbagai tindakan yang melanggar norma-norma hukum, baik itu perbuatan melawan individu lain (seperti pencurian, penyerangan, atau pembunuhan) atau melawan masyarakat atau negara (seperti penggelapan uang negara atau tindak terorisme).⁴²

Pengertian pidana menurut para ahli :

- a. Menurut pandangan Simons, Asas Legalitas, atau yang dikenal sebagai the principle of legality, menyatakan bahwa suatu tindak pidana haruslah telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau peraturan hukum sebelum individu melakukan pelanggaran atau perbuatan tersebut. suatu tindakan atau perbuatan dapat dikenai hukuman menurut peraturan hukum pidana, melanggar norma hukum pidana, dan dijalankan dengan kesalahan oleh individu yang dapat dimintai pertanggung jawaban.
- b. Menurut pandangan Moeljatno, Asas ini merujuk pada tindakan-tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang, yang berlaku bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut. Selain itu, tindakan tersebut

⁴¹ Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69.

⁴² Kitab undang-undang hukum pidana

juga dianggap sebagai gangguan terhadap norma-norma pergaulan yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakannya sebagai suatu ketidaknyamanan.⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 2

(2) Tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum, kecuali jika pengadilan, berdasarkan bukti yang sah menurut Undang-Undang, yakin bahwa individu yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban, benar-benar bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.⁴⁴

Kesimpulan tentang makna tindak pidana, yang ditarik dari pandangan para pakar, merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar norma hukum yang menetapkan hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan tertentu. Pelaku dalam konteks tindak pidana adalah individu yang dengan sengaja atau tanpa sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan sebagai akibatnya, ia harus menghadapi hukuman pidana sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana merujuk pada elemen-elemen atau komponen-komponen yang harus ada atau terpenuhi dalam suatu perbuatan agar dapat dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan hukum pidana atau

⁴³ Muhammad Taufiq, 2013, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 2 tentang kekuasaan kehakiman

peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Unsur-unsur ini digunakan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan membuktikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.

Unsur-unsur suatu tindak pidana bisa diidentifikasi melalui dua perspektif yang berbeda. Pertama, perspektif teoritis mencerminkan pandangan para ahli hukum tentang elemen-elemen yang terlibat dalam tindak pidana. Kedua, perspektif hukum mengacu pada bagaimana perbuatan tersebut dijelaskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Perspektif Teoritis

- Perbuatan Manusia, Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).
- Sifat Melawan Hukum, Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- Diancam dengan Pidana, Perbuatan tersebut perlu memiliki ancaman pidana, yang berarti telah diatur dalam undang-undang bahwa pelaku bisa mendapat hukuman jika terlibat dalam perbuatan tersebut.
- Kemampuan Bertanggung jawab, seseorang yang melakukan tindak pidana harus memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap tindakannya, yang berarti mereka harus memiliki

kesehatan mental dan kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan.

- Kesalahan, Pelaku harus menunjukkan tanda-tanda kesalahan atau kesengajaan saat melakukan perbuatan tersebut. Konsep kesalahan ini terkait dengan adanya niat atau maksud yang menjadi latar belakang dari perbuatan tersebut.⁴⁵

b. Perspektif Undang-Undang

Dari perspektif Undang-Undang, unsur-unsur tindak pidana diuraikan dengan lebih rinci dan terperinci dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang. Setiap tindak pidana memiliki definisi yang spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua komponen yang dijelaskan dalam definisi tersebut agar dapat dituntut hukuman.⁴⁶

Unsur tindak pidana berperan penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, serta dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan penilaian oleh sistem peradilan pidana. Kesesuaian dan pemenuhan unsur-unsur ini adalah aspek kunci dalam menjaga keadilan dalam penerapan hukum pidana.

3. Jenis Tindak Pidana

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

⁴⁶ Koesparmono Irsan, 2006, Anak, Dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Hlm. 99

Tindak pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP. Selain itu tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu yaitu : ⁴⁷

- a. Berdasarkan sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dengan pelanggaran

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar prinsip keadilan, tanpa memandang apakah tindakan tersebut diatur sebagai pelanggaran oleh hukum pidana atau tidak. Oleh karena itu, penilaian apakah suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan atau tidak tergantung pada pandangan masyarakat. Pelanggaran, di sisi lain, adalah tindakan yang baru diakui oleh masyarakat sebagai tindakan kejahatan setelah diatur secara resmi sebagai kejahatan oleh undang-undang.

- b. Berdasarkan cara penyusunannya, terdapat perbedaan antara delik formil (*formeel delicten*) dan delik material (*materieel delicten*) dalam hukum pidana.

Tindak pidana formil merujuk pada pelanggaran melakukan suatu tindakan tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang dengan cara yang menegaskan esensi larangan tersebut. Penyusunannya tidak mempertimbangkan atau mengharuskan hasil atau konsekuensi khusus dari tindakan sebagai syarat terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi hanya fokus pada tindakan itu sendiri. Namun, dalam

⁴⁷ Adami Chazawi, 2019, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 121-122.

pengaturan tindak pidana materiil, inti dari larangan terletak pada konsekuensi yang dilarang, sehingga seseorang harus bertanggung jawab dan dapat dihukum berdasarkan akibat yang terjadi.

- c. Dilihat dari jenis pelanggarannya, terdapat perbedaan antara tindak pidana dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*) dalam hukum pidana.

Tindak pidana dengan maksud atau *dolus delicten* merujuk pada tindakan pidana yang sengaja dilakukan atau memiliki unsur kesengajaan dalam perumusannya. Di sisi lain, tindak pidana tidak disengaja mengacu pada tindakan pidana yang melibatkan kealpaan atau ketidaksengajaan dari pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut.

- d. Berdasarkan jenis tindakan yang dilakukan, dapat diidentifikasi perbedaan antara tindak pidana aktif/positif, juga dikenal sebagai tindak pidana komisi, dan tindak pidana pasif/negatif, juga disebut sebagai tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif (*delicta omisionis*) merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukan Tindakan tertentu. Jika orang tersebut tidak melaksanakan tindakan tersebut dengan sengaja, maka ia melanggar kewajibannya. Jenis delik ini juga dikenal sebagai tindak pidana pengabaian kewajiban hukum.

- e. Dilihat dari waktu dan durasi kejadian, maka ada perbedaan antara tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam periode waktu yang panjang atau berkelanjutan.

Tindak pidana yang diatur sedemikian rupa sehingga bisa terjadi dengan cepat atau dalam jangka waktu pendek dapat diberikan contoh dalam perbuatan seperti pembunuhan. Misalnya, begitu korban meninggal, tindak pidana dianggap selesai sepenuhnya. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam kasus seperti ini, tindak pidana masih berlangsung setelah perbuatan tersebut dilakukan, dalam jangka waktu yang cukup panjang.

- f. Berdasarkan sumbernya, terdapat perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum mencakup semua perbuatan pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai suatu kodifikasi hukum pidana materiil. Sebaliknya, tindak pidana khusus mencakup perbuatan pidana yang tidak termasuk dalam kodifikasi tersebut.

4. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Ditinjau dari aspek bahasa, kekerasan memiliki asal kata dari "keras". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang bersifat keras, yang dapat

menyebabkan cedera, kematian, atau merusak fisik atau harta benda orang lain, atau didefinisikan sebagai paksaan.

Walaupun dalam KUHP tidak ada definisi khusus mengenai kekerasan, namun Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa “melakukan kekerasan merujuk pada penggunaan tenaga atau kekuatan fisik yang tidak sah, seperti memukul dengan tangan, senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Dalam Pasal tersebut juga disebutkan bahwa tindakan yang dianggap setara dengan kekerasan adalah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya.”⁴⁸

Menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, definisi kekerasan dalam konteks anak adalah:

Setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran pada anak, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara melanggar hukum.⁴⁹

5. Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak

Tindak pidana kekerasan terhadap anak mencakup bentuk kekerasan fisik, seksual, penganiayaan emosional, dan pengabaian terhadap anak. Penganiayaan, dalam konteks ini, merujuk pada tindakan

⁴⁸ R.Susilo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1995.Hlm.98.

⁴⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Amandemen Perlindungan Anak.

atau serangkaian tindakan, termasuk kelalaian, yang dilakukan oleh orangtua dengan memberikan ancaman berbahaya kepada anak. Definisi kekerasan dapat diartikan lebih lanjut dengan merujuk pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

"Membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya dianggap sebagai penggunaan kekerasan."⁵⁰

Pingsan, dalam konteks ini, mengacu pada keadaan kehilangan kesadaran atau ketidakberdayaan total. Tidak berdaya berarti individu tersebut tidak memiliki tenaga atau kekuatan sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan, namun masih dapat menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai penganiayaan dalam KUHP, yang dibagi menjadi dua golongan. Yaitu :

1. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP.
2. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP.

Selain Pasal 352 dan Pasal 354 KUHP, terdapat ketentuan lain yang terkait dengan penganiayaan, seperti:

1. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
2. Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan.

Hal terpenting adalah bahwa praktek kekerasan memiliki dampak negatif yang signifikan pada anak yang menjadi korban, serta dapat berdampak secara luas pada para saksi yang menyaksikannya. Kekerasan

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang diterima oleh anak tidak hanya berdampak langsung pada korban, tetapi juga dapat menyebabkan dampak jangka panjang secara fisik dan mental, termasuk luka fisik, kelainan syaraf, penurunan harga diri, dan perilaku agresif. Ini dapat menciptakan generasi yang cenderung menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam menentukan sejauh mana dampak atau konsekuensi dari kekerasan terhadap anak. Beberapa dari faktor-faktor tersebut mencakup:

1. Dampak dari kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis dan tingkat keparahan perlakuan yang dialami. Berat ringannya kekerasan memiliki korelasi langsung dengan dampak yang mungkin timbul. Kekerasan yang lebih parah, seperti luka fisik yang serius, dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar, termasuk cacat permanen. Daya psikologi anak juga menjadi faktor penentu. Setiap anak memiliki tingkat daya tahan mental yang berbeda, yang memengaruhi cara mereka menghadapi tekanan. Anak dengan daya tahan yang kuat mungkin lebih mampu mengatasi pengalaman traumatis, sementara anak dengan daya tahan yang lemah mungkin lebih rentan terhadap dampak psikologis, seperti menangis ketika dihadapkan pada situasi tertentu.
2. Lama dan seringnya anak menerima perlakuan kekerasan memiliki pengaruh signifikan terhadap dampak yang mungkin timbul pada anak.

Anak yang secara rutin mengalami kekerasan cenderung menunjukkan dampak yang lebih besar. Selain itu, durasi atau lamanya anak terpapar kekerasan juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana dampaknya terhadap anak tersebut.

C. Tinjauan Perlindungan Hukum Dan Perlindungan Hukum Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Fungsi hukum sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia menuntut pelaksanaannya secara profesional. Pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tertib merupakan suatu keharusan. Perlindungan hukum, dalam konteks ini, merujuk pada upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang mungkin dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Secara sederhana, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak.

Perlindungan hukum juga mencakup upaya memberikan keamanan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum sebagai kumpulan peraturan atau norma yang dirancang untuk melindungi suatu entitas dari potensi kesewenangan atau ancaman dari pihak manapun. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum mengacu pada upaya hukum untuk

melindungi hak-hak pelanggan dari segala bentuk tindakan atau kebijakan yang dapat mengakibatkan ketidakpenuhan hak-hak tersebut.

2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini juga mencakup upaya untuk memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di sisi lain, perlindungan khusus ditujukan kepada anak-anak dalam berbagai situasi yang mengancam, termasuk dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang menjadi korban perdagangan, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak yang menjadi korban penculikan, anak yang mengalami kekerasan fisik maupun mental, anak dengan cacat, dan anak yang ditinggalkan. Perlindungan khusus ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang dihadapi oleh setiap kelompok anak yang terpapar pada kondisi tertentu.

D. Pengertian Korban Tindak Pidana Kekerasan

Korban suatu tindak kejahatan tidak selalu merujuk pada individu atau orang perorangan, melainkan dapat melibatkan kelompok atau badan hukum.

Pada tingkat yang lebih luas, bahkan dalam beberapa kejahatan tertentu, korban dapat mencakup entitas kehidupan lainnya, seperti tumbuhan, hewan, atau ekosistem.

Terdapat berbagai definisi korban yang diajukan oleh para ahli dan berasal dari berbagai konvensi internasional yang membahas isu korban kejahatan. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Arief Gosita menyatakan bahwa korban merujuk kepada individu yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun rohaniah, akibat tindakan orang lain yang memperjuangkan kepentingan diri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.⁵¹
2. Menurut Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang mengalami kerugian baik secara individu maupun kelompok, melibatkan aspek fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak fundamental mereka akibat tindakan yang melanggar hukum pidana di setiap Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵²
3. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban diartikan sebagai individu yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup keluarga.
4. Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi mendefinisikan korban sebagai perseorangan atau kelompok

⁵¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Akademika*, Presindo, Jakarta, 1993. Hlm.63.

⁵² Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005. Hlm.108.

yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, mental, atau emosional, serta mengalami kerugian ekonomi atau penyalahgunaan hak dasarnya sebagai dampak pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk korban ahli warisnya.

5. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat mengartikan korban sebagai individu atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai dampak dari pelanggaran hak asasi manusia berat. Mereka memerlukan perlindungan baik secara fisik maupun mental dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan yang mungkin datang dari berbagai pihak.

Dari berbagai definisi tersebut, terlihat bahwa korban tidak terbatas pada individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan. Definisi tersebut juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang merasakan kerugian saat membantu korban mengatasi penderitaan atau mencegah viktimisasi.

Kerugian yang perlu dipertimbangkan oleh korban tidak hanya terkait dengan tindak kejahatan, melainkan juga bisa melibatkan pelanggaran atau kerugian yang muncul akibat kelalaian atau ketidaklengkapan suatu pekerjaan. Meskipun pernyataan terakhir termasuk dalam ranah hukum perdata, pihak yang mengalami kerugian tetap dianggap sebagai korban karena merasakan dampaknya, baik secara materiil maupun mental.

E. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam

Islam membawa ajaran untuk menghormati hak setiap individu yang harus dijaga dan dipelihara oleh masing-masing orang. Mengabaikan hak tersebut berarti bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵³

Sebagai sumber ajaran, Al-Qur'an tidak merinci peraturan-peraturan terperinci tentang ibadah dan mu'amalah. Dari 6360 ayat, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum, menunjukkan bahwa sebagian besar masalah hukum dalam Islam hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Dasar-dasar ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi melalui hadist-hadistnya.⁵⁴

Didalam hukum pidana Islam, kejahatan/tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah*, atau *al-mukhlafah*. Keempat tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai Tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut.⁵⁵

Dalam hukum Islam, terdapat hak-hak manusia yang mendapat prioritas dan dijamin oleh ajaran Islam, seperti hak hidup, hak kepemilikan, hak menjaga kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak untuk

⁵³ Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997. Hlm.125.

⁵⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1984. Hlm.7

⁵⁵ Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

mengejar ilmu pengetahuan. Tindak kekerasan terhadap anak, sebagai tindak pidana, dapat dikategorikan sebagai diskriminasi yang menyebabkan anak menderita kerugian baik secara materiil maupun moril, sehingga menghambat fungsi sosialnya. Selain itu, tindakan tersebut dapat termasuk dalam kategori penelantaran, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Oleh karena itu, menghukum anak yang bertujuan untuk mendidik anak dalam ajaran Islam memiliki syarat-syarat tertentu dalam mendidik anak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah (t. th:446):

3. Pendidikan wajib diberikan kepada anak kecil atas kesalahan yang telah dilakukannya, bukan atas kesalahan yang dikhawatirkan dilakukannya.
4. Pemukulan terhadap anak kecil juga tidak sampai melukainya, namun disesuaikan pada keadaan dan usianya.
5. Tidak pada muka dan tempat-tempat yang dikhawatirkan rawan seperti perut dan kepala.
6. Harus dengan maksud pendidikan dan tidak berlebihan.
7. Harus dianggap sebagai pendidikan untuk anak.

Imam Mujtahid berpendapat bahwa setiap individu yang melakukan pengajaran yang bersifat merugikan (kekerasan fisik) harus bertanggung jawab secara hukum.

Hukum pidana Islam memperbolehkan pengajaran, meskipun dalam bentuk pemukulan, asalkan tidak menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan bagi anak. Namun, jika melanggar ketentuan yang telah diuraikan, kekerasan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana

penganiayaan dalam hukum pidana Islam. Hal ini diatur dalam UU No. 35

Tahun 2014 Pasal 54:

1. Anak yang berada di dalam dan sekitar satuan pendidikan harus mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang mungkin dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lainnya.
2. Perlindungan, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), dilakukan oleh pihak-pihak seperti pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Ini merupakan pelajaran berharga bagi masyarakat. Melihat tingginya insiden di mana hak-hak anak diabaikan, dianggap enteng, dan dilanggar tanpa dasar yang kuat, menjadi prioritas untuk memperbaiki persepsi salah tersebut di kalangan orang dewasa yang terhormat. Situasi ini semakin rumit dengan kenyataan bahwa anak-anak pada umumnya memiliki keterbatasan daya dan keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama dengan adanya rasa segan dan kewajiban untuk menghormati orangtua yang ditanamkan pada mereka.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian dan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak Pidana Kekerasan Domestik yang dilakukan oleh orangtuanya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen

Indonesia adalah sebuah negara yang menjalankan prinsip hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini berarti bahwa semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, diharapkan untuk mematuhi dan tunduk pada semua peraturan dan Undang-Undang yang berlaku saat itu. Prinsip ini adalah akibat dari sistem negara hukum yang dianut oleh Indonesia, yang mengharuskan setiap tindakan yang diambil oleh masyarakat sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan konstitusi tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah perilaku sewenang-wenang.

Secara prinsip, dilarang bagi siapa pun untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam tindak kekerasan terhadap anak (sebagaimana diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014). Ancaman sanksi terhadap pelanggaran ini tercantum dalam Pasal 80 UU 35/2014 yang menyatakan:

1. Setiap orang yang melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 76C dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda sebesar Rp72.000.000,00.
2. Jika anak mengalami luka berat sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda sebesar Rp100.000.000,00.
3. Apabila anak yang dimaksud pada ayat (2) mengalami kematian, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda sebesar Rp3.000.000.000,00.
4. Pidana yang telah ditentukan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat ditambah sepertiga jika pelaku merupakan orang tua dari anak yang menjadi korban penganiayaan.

Dikarenakan orang tua Anda merupakan pelaku tindak kekerasan, maka hukum yang akan berlaku adalah berdasarkan Pasal 76C berhubungan dengan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (4) dari UU 35/2014. Akibatnya, ancaman pidana penjara yang diberlakukan kepada orang tua akan mengakibatkan penambahan sepertiga dari hukuman pidana penjara dan/atau denda yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014.

Penjelasan mengenai kekerasan pada anak dalam undang-undang dan pasal disimpulkan dengan tegas, yakni bahwa hukuman dapat ditambah sepertiga jika pelaku kekerasan tersebut adalah orang tua anak. Fokus pembahasan adalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

Pada dasarnya anak-anak menghadapi risiko tindak kekerasan mulai dari awal kehidupan mereka, saat mereka masih bayi, hingga masa kanak-kanak dan masa remaja. Paradoxnya, orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung malah menjadi pelaku kekerasan. Meskipun sulit untuk memahami bagaimana orang tua bisa terlibat dalam berbagai tindakan kekerasan seperti itu, kenyataannya, kasus semacam ini cukup sering terjadi. Kekerasan ini seringkali dipicu oleh tingkat stres, beban mental, dan kesulitan orang tua dalam mengendalikan emosi mereka.

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melibatkan tindakan dan proses yang bertujuan untuk mengatasi kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Cara awal yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak yaitu dengan cara kekeluargaan. Dalam konteks kekerasan orang tua terhadap anak (KDRT-OA), penyelesaian keluarga adalah upaya untuk menghentikan dan mencegah kekerasan ini terjadi, sambil mempromosikan perbaikan hubungan dalam keluarga. Penyelesaian kekerasan terhadap anak dapat menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu. Terdapat berbagai pertimbangan apabila kasus dalam sebuah keluarga ditindak langsung dengan pihak berwajib, hal ini dikarenakan situasi tersebut dapat berdampak pada kondisi mental dan psikologis anak terhadap orang tua mereka, yang kemudian memengaruhi faktor-faktor yang mendukung perkembangan masa depan anak. Anggota keluarga dapat mencapai kesepakatan perdamaian atau kontrak yang menetapkan aturan dan komitmen untuk menghentikan

kekerasan Orang tua harus menyadari bahwa tindakan kekerasan terhadap anak merugikan dan dapat menghambat tumbuh kembang anak. Keluarga dan orang terdekat juga hadapat terlibat untuk terus membantu menyadarkan dan mengingatkan agar tindakan kekerasan tidak mudah dilakukan oleh orang tua.

Setiap kasus kekerasan terhadap anak adalah unik, dan pendekatan yang efektif mungkin berbeda-beda. Penting untuk mendekati masalah ini dengan sensitivitas terhadap kebutuhan anak dan memberikan prioritas pada keselamatan mereka. Langkah selanjutnya apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak mampu menangani permasalahan, maka dapat menggunakan mediasi. Salah satu aspek kunci dari proses mediasi adalah kolaborasi antara pihak Layanan Perlindungan Anak (LPA) dengan pihak komunitas setempat dan kepolisian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak.

Penekanan dalam penegakan hukum adalah pada pelaku kejahatan yang merupakan orang tua, sebagai wujud pertanggungjawaban atas tindakannya terhadap anaknya, dengan menghadapkan pidana penjara selama beberapa tahun. Korban, yang merupakan anak, hanya bisa menerima hukuman yang diberikan kepada pelaku sebagai bentuk balas dendam melalui putusan hakim. Setelah menerima keputusan pengadilan yang mengikat, anak korban dikembalikan kepada keluarganya atau kerabat tanpa proses rehabilitasi. Secara medis, seperti perawatan luka fisik, biaya pengobatan anak korban harus ditanggung sendiri. Dalam konteks ini, anak tidak memiliki hak atas restitusi, kompensasi, atau bantuan hukum lainnya.

Penyelesaian dan perlindungan adalah dua konsep yang sangat relevan dalam ranah hukum, khususnya dalam konteks pemecahan masalah, penyelesaian konflik, dan perlindungan hak-hak individu. Berikut adalah penjabaran yang lebih teknis:

1. Penyelesaian (Resolution):

Definisi : Penyelesaian, dalam terminologi hukum, mengacu pada langkah-langkah atau proses yang diterapkan untuk menyelesaikan konflik, perselisihan, atau isu tertentu secara damai dan adil, tanpa melibatkan tindakan hukum lanjutan.

Tujuan : Penyelesaian memiliki tujuan utama untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Ini dapat mencakup metode seperti mediasi, negosiasi, perdamaian, atau alternatif lainnya yang bertujuan menghindari jalur litigasi atau pengadilan.

2. Perlindungan (Protection):

Definisi : Perlindungan, dalam kerangka hukum, mengacu pada tindakan atau upaya yang diambil untuk melindungi hak-hak, kepentingan, atau keamanan individu atau kelompok dari potensi ancaman, risiko, atau pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Tujuan : Tujuan utama perlindungan adalah menjaga dan memastikan keamanan, hak-hak, dan kesejahteraan individu atau kelompok yang mungkin dalam situasi rentan atau terancam. Ini mencakup upaya perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk diskriminasi, pelecehan,

kekerasan, atau penindasan, serta tindakan perlindungan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah atau lembaga khusus untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kasus kekerasan orang tua terhadap anak, penyelesaian dan perlindungan saling berhubungan dan dapat melengkapi satu sama lain. Contohnya, dalam kasus pelanggaran hak anak, upaya penyelesaian konflik dapat mencakup tindakan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak yang terkena dampak. Di sisi lain, perlindungan dapat dicapai melalui proses penyelesaian yang menghasilkan perjanjian yang melindungi hak-hak anak sebagai korban kekerasan.

Kedua konsep ini memiliki peran penting dalam menjaga penegakan hukum yang adil, melindungi hak-hak individu, serta mendorong penyelesaian konflik dengan pendekatan yang lebih damai dan efisien. Perlindungan hukum adalah langkah yang diambil oleh pemerintah atau otoritas dengan merancang sejumlah peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan warga negara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), khususnya Pasal 28 hingga Pasal 28 J. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah memberikan rasa aman dan melindungi hak-hak individu, serta menegakkan harkat dan martabat, beserta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum juga ditujukan untuk melindungi hak anak, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun

1945 yang menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi."

Sementara itu, penyelesaian hukum adalah upaya menyelesaikan masalah hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyelesaian hukum bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui jalur hukum yang ada, seperti melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian hukum juga dapat dilakukan melalui cara-cara lain, seperti mediasi atau negosiasi.

Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak di pengadilan Sragen melandaskan atas dasar sosiologis. Dasar sosiologis dalam hukum mengacu pada pendekatan dan pemahaman hukum yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan masyarakat dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum. Ini berarti bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai produk dari interaksi sosial dan dinamika dalam masyarakat.

“Ketika dituntut demikian majelis hakim bermusyawarah dengan mempertimbangkan segala sesuatu berdasar pasal 183 dan pasal 184 KUHP maupun alasan-alasan sosiologis sebelum keadaan memberatkan dan meringankan ada pertimbangan sosiologis jadi dalam praktiknya penjatuhan pidana bukan pembalasan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya tapi lebih dari itu yang merupakan

keseimbangan tidak hanya bagi pelaku, tapi juga korban dan masyarakat”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sragen secara umum menjelaskan bahwa dasar sosiologis kaitannya untuk mengkaji latar belakang mengapa orang sampai melakukan suatu tindak pidana ada pertimbangan atau alasan itu menggambarkan peraturan yang dibuat oleh undang-undang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya aspek masalah-masalah pidana sehingga berguna bagi kedepannya. Dasar sosiologis dalam hukum memberikan pandangan yang lebih luas tentang peran hukum dalam masyarakat dan memahami bahwa hukum bukanlah entitas yang terpisah, melainkan sangat terkait dengan dinamika sosial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu dalam mengembangkan hukum yang lebih relevan, adil, dan sesuai dengan tuntutan sosial yang terus berubah.

Berangkat dari dasar sosiologi dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak maka sejatinya anak merupakan sebagai aset berharga yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa, negara, masyarakat, dan keluarga. Oleh karena itu, anak perlu diberikan perlakuan khusus agar pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara fisik, mental, dan rohani, dapat berjalan dengan baik. Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis dan karakteristik unik, sehingga perlu mendapatkan panduan dan perlindungan

⁵⁶ Wawancara dengan Adityo Danur Utomo. Hakim Utama Pengadilan Negeri Sragen. 1 November 2023

yang memastikan keseimbangan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka.

Perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan beragama. Selain itu, Ayat (2) dari Pasal 28 B UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk memberikan perlindungan dan memastikan pertumbuhan anak yang baik, perlu adanya upaya pencegahan dan penyelesaian masalah yang melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah. Orang tua harus memiliki kesadaran akan pentingnya mendidik anak dengan cara yang baik dan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Selain itu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran orang tua dan memberikan bekal pendidikan dan pengetahuan yang cukup bagi orang tua untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Pencegahan kekerasan pada anak juga dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua. Jika tindakan kekerasan terjadi, maka orang tua harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan pelaku kekerasan harus diadili dan diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan.

Harkat dan martabat setiap anak adalah hal yang sepatutnya dihormati, dan hak-haknya seharusnya diberikan tanpa adanya permintaan, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989. Konvensi ini menetapkan empat prinsip umum sebagai dasar dan panduan bagi berbagai pihak, terutama Negara, dalam memenuhi kewajiban mereka untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Prinsip Non-Diskriminasi menetapkan kewajiban bagi Negara agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua anak, termasuk yang berkonflik dengan hukum.
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak, secara terstruktur mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan anak, yang akan dipertimbangkan dalam keputusan dan tindakan lembaga-lembaga terkait.
3. Prinsip Asas Keberlangsungan Hidup dan Perkembangan menjamin hak anak terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Prinsip Partisipasi Anak menegaskan hak anak untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik.

Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak, sebagaimana tertera dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara atas kebebasan beragama. Selain itu, Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga

menetapkan hak anak terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtuanya

1. Gambaran Umum Pengadilan Sragen

Pengadilan Negeri Sragen, yang berlokasi di Jl. Raya Sukowati No. 253, Sragen, Jawa Tengah, memiliki posisi yang istimewa dalam sistem peradilan Indonesia. Pengadilan Negeri Sragen termasuk dalam kategori Pengadilan Negeri Kelas IA, yang menunjukkan signifikansi dan tanggung jawab yang dimilikinya dalam menjalankan fungsi peradilan di wilayahnya.

Daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri Sragen melibatkan Kabupaten Sragen secara keseluruhan. Kabupaten Sragen adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, sebuah provinsi yang kaya akan sejarah, budaya, dan keanekaragaman alamnya. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan di Indonesia, Pengadilan Negeri Sragen memegang peran penting dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan peradilan yang adil kepada masyarakat di daerah ini.

Dalam kerangka hukum dan peradilan, Pengadilan Negeri Sragen bertanggung jawab untuk menyelesaikan beragam perkara hukum yang mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Sebagai lembaga hukum, pengadilan ini berkomitmen untuk menjaga integritas, keadilan,

dan keterbukaan dalam setiap proses peradilan yang dilakukan. Dan juga mewujudkan visi pengadilan yang Agung dengan tidak terpengaruh dan terhindar oleh kegiatan Korupsi, Gratifikasi dan praktik suap menyuap lainnya dengan berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 097-1/SEK/KU.01/3/2013 tanggal 1 Maret 2013, perihal Himbauan Terkait Gratifikasi, yang ditujukan Kepada Yth. Yang Mulia Para Pimpinan Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Para Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI, Para Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon III dan IV Mahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Sragen, Pengadilan Negeri Sragen memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban hukum, memberikan akses kepada keadilan, dan memastikan perlindungan hak-hak warga di wilayah ini.

VISI

Visi Pengadilan Negeri Sragen adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SRAGEN YANG AGUNG"

MISI

Misi Pengadilan Negeri Sragen adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan independensi Pengadilan Negeri Sragen.
2. Memberikan pelayanan hukum yang adil kepada para pencari keadilan.
3. Meningkatkan mutu kepemimpinan di lingkungan Pengadilan Negeri Sragen.
4. Meningkatkan integritas dan keterbukaan di Pengadilan Negeri Sragen.

Tugas pokok dan fungsi menurut Pengadilan Negeri Sragen antara lain :

Ketua dan Wakil Ketua:

1. Ketua bertanggung jawab dalam mengatur pembagian tugas Hakim, distribusi berkas perkara, dan surat-surat terkait dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diproses.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta staf administrasi peradilan di wilayah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan berlangsung dengan cermat dan penuh tanggung jawab.

Majelis Hakim:

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

Panitera:

1. Tugas Panitera melibatkan penyelenggaraan administrasi perkara, pengelolaan tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera

Pengganti, dan semua pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Sragen.

2. Panitera membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
3. Penyusunan daftar perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan merupakan tanggung jawab Panitera.
4. Pembuatan salinan putusan dilakukan oleh Panitera sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
5. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang tersimpan di kepaniteraan.
6. Dalam konteks perkara perdata, Panitera memiliki tanggung jawab melaksanakan putusan Pengadilan.

Sekretaris:

1. Berkontribusi dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan.
2. Menyelaraskan tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
3. Sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan, Sekretaris memiliki tanggung jawab:
4. Menyusun dan menandatangani kontrak/SPK dan dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan barang/jasa atau perikatan

dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

5. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan akurat, serta membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran dan diteruskan kepada Sub Bagian Keuangan.
6. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
7. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi umum, mengkoordinir tugas Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sragen.
8. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, sementara sebagai Kuasa Pengguna Barang, bertanggung jawab atas keberadaan dan penggunaan barang milik negara (BMN).

Panitera Muda Perdata:

1. Berperan sebagai pendukung Hakim dengan memantau dan mencatat perkembangan persidangan.
2. Bertanggung jawab atas tugas administrasi perkara, persiapan sidang, dan pengelolaan berkas perkara yang sedang berlangsung, serta urusan terkait perkara perdata.

3. Memberikan nomor register pada setiap perkara yang masuk ke Kepaniteraan Perdata.
4. Menyediakan salinan putusan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara jika diminta.
5. Menyiapkan dokumen perkara yang diperlukan untuk banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
6. Menyerahkan berkas perkara non-aktif kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana:

1. Memberikan dukungan kepada Hakim dengan mengikuti serta mencatat perkembangan persidangan.
2. Bertugas melaksanakan administrasi perkara pidana, menyiapkan persidangan perkara, serta mengelola berkas perkara yang masih dalam proses, termasuk tugas-tugas lain yang terkait dengan perkara pidana.
3. Menetapkan nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
4. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa, atau kuasanya, serta kepada Lembaga Pemasyarakatan jika Terdakwa dalam keadaan ditahan.
5. Menyiapkan dokumen perkara yang diperlukan untuk proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

6. Menyerahkan berkas perkara non-aktif kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum:

1. Memberikan dukungan kepada Hakim dengan mengikuti dan mencatat perkembangan persidangan.
2. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, serta menyimpan arsip berkas perkara, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Panitera Pengganti:

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membuat berita acara persidangan.
3. Membantu Hakim dalam:
 - a. Memberikan laporan kepada Panitera Muda terkait penundaan hari sidang, perkara yang telah diputuskan, dan amar putusannya.
 - b. Menetapkan jadwal hari sidang.
 - c. Menetapkan apakah terdakwa akan tetap ditahan, dibebaskan dari tahanan, atau mengubah jenis penahanannya.
 - d. Mengetikkan amar putusan. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda terkait setelah proses minutas selesai.

Jurusita/Jurusita Pengganti:

1. Menjalankan seluruh instruksi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, dan Panitera.
2. Menjalankan proses pemanggilan sesuai dengan perintah dari Ketua Pengadilan atau Hakim.
3. Menyampaikan pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan Putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
4. Melakukan proses penyitaan sesuai dengan perintah dari Ketua Pengadilan, dengan teliti memeriksa lokasi dan batas-batas tanah yang disita bersama dengan dokumen-dokumen yang sah apabila terjadi penyitaan tanah. Membuat berita acara penyitaan, dengan salinan resmi diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat jika terdapat penyitaan tanah.

Sub Bagian Umum & Keuangan:

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
3. Menerima serta memeriksa Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya sebelum menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

4. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
5. Menyusun laporan keuangan secara berkala, termasuk laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
6. Merapikan dan menjaga dokumen penerimaan dan belanja negara.
7. Mencatat serta mendistribusikan surat masuk dan surat keluar.
8. Menangani pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
9. Menyimpan dan merawat surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara (BMN).
10. Melaksanakan administrasi Persediaan dan BMN serta menyusun Laporan BMN secara semesteran dan tahunan.
11. Merawat fasilitas kantor dan gedung sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
12. Mengkoordinasikan dan mengawasi keamanan kantor, bekerja sama dengan pengamanan internal dan instansi terkait untuk kelancaran operasional.
13. Mengkoordinasikan dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor, serta menjalankan administrasi perpustakaan.

Sub Bagian Kepegawaian & Ortala:

1. Menyusun dan merawat file atau berkas kepegawaian para pegawai.
2. Membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas, dan Bezetting.
3. Mengajukan usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, pemberian tanda kehormatan, dan pensiun.
4. Mengajukan permohonan penerbitan asuransi kesehatan (askes), kartu pegawai (karpeg), kartu identitas kependudukan (karis/karsu), dan program tabungan pensiun (taspen).
5. Menyiapkan bahan dan mencatat hasil untuk keperluan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
6. Menyiapkan dan menyelenggarakan acara penyempahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyempahan/pelantikan dalam jabatan.
7. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan yang menyatakan masih menduduki jabatan.
8. Mengajukan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sub Bagian Perencanaan, IT & Pelaporan:

1. Menyusun konsep Rencana Kerja (Renja).
2. Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra).
3. Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
4. Menyusun konsep Pentapan Kinerja Tahunan (PKT).
5. Menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

6. Menyusun konsep Indikator Kinerja Utama (IKU).
7. Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
8. Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
9. Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK, dan/atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
10. Memantau pelaksanaan DIPA.
11. Menyusun konsep tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Mengunggah segala bentuk laporan dan berita ke dalam website.
14. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware, termasuk server, komputer, dan perangkat pendukungnya.
15. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer.
16. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
17. Menyusun konsep Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan PP 39 Tahun 2006.
18. Menyusun konsep Laporan Kinerja Semesteran.
19. Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan.

20. Menghimpun, menyusun, dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan.
21. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
22. Menghimpun, menyusun, dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJIP).
23. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua

Kekerasan terhadap anak oleh orang tua merupakan masalah serius yang menuntut perhatian dan pemahaman yang lebih dalam. Ada banyak faktor kompleks yang dapat memicu terjadinya kekerasan ini, dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor tersebut adalah kunci untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Dengan mengidentifikasi akar penyebab kekerasan seperti tekanan ekonomi, gangguan mental, atau kurangnya pendidikan orang tua, kita dapat lebih efektif berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Menurut Septina, penyebab terjadinya kekerasan pada anak antara lain :

1. Anak yang menjadi korban cenderung bersikap pasif, ketakutan, dan cenderung tidak melawan, kecuali jika mereka lebih dewasa.

2. Seringkali, kekerasan terhadap anak masih tersembunyi di dalam rumah tangga karena dianggap sebagai masalah internal keluarga yang tidak boleh dipublikasikan, kecuali jika anak telah mengalami kekerasan fisik, psikis, atau seksual yang mengerikan.
3. Terdapat pandangan yang keliru bahwa anak dianggap sebagai milik orang tua atau keluarganya, sehingga orang tua merasa memiliki hak untuk memperlakukan anak sesuai keinginan mereka, baik itu atas nama pendidikan, budaya, dendam masa lalu, harapan/obsesi, atau untuk membuat anak menjadi lebih patuh.
4. Beberapa orang tua atau keluarga kurang memahami pendidikan dan agama dengan benar.
5. Kekerasan terhadap anak tidak terbatas pada lapisan sosial tertentu dan dapat terjadi di semua kalangan, terlepas dari kondisi ekonomi.
6. Ada pandangan yang salah bahwa kekerasan terhadap anak hanya insidental dan terbatas pada lingkungan keluarga.
7. Pelaku kekerasan sering kali memiliki pengalaman kekerasan di masa kecil mereka, yang mungkin memengaruhi perilaku mereka karena pengaruh masa lalu.
8. Kekerasan terhadap anak seringkali terkait dengan ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri, yang mengakibatkan anak menjadi korban.
9. Kekerasan terhadap anak yang terjadi melalui tindakan bullying seringkali dipengaruhi oleh lingkungan dan kelompok sosial, serta

media yang tidak sehat seperti konten vulgar, satanik, atau pornografi.⁵⁷

Selain itu, menurut Suyanto dalam Fatimah menyebutkan bahwa terdapat enam keadaan yang menjadi faktor pendorong ataupun penyebab atas terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak yaitu :

1. Kondisi ekonomi menjadi faktor pertama yang sering berperan dalam mendorong situasi kecewa dalam sebuah keluarga, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan tindakan kekerasan. Terutama, keluarga yang menghadapi kemiskinan atau keterbatasan ekonomi sering kali menghadapi tekanan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal seperti pembelian pakaian atau pembayaran sewa rumah. Situasi ini bisa memberikan tekanan emosional yang pada akhirnya dapat mengarah pada kekerasan terhadap anak.
2. Masalah dalam hubungan keluarga, terutama ketidakharmonisan antara orang tua, dapat menjadi penyebab kedua. Kekerasan terhadap anak kadang-kadang terjadi sebagai ekspresi kemarahan atau frustrasi orang tua terhadap pasangan mereka. Orang tua yang tidak mampu mengendalikan emosi atau memiliki sikap negatif terhadap anak-anak mereka juga bisa memicu kekerasan.

⁵⁷ Septina, 2019, KEKERASAN PADA ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA, Seminar Nasional UAD, Hal. 257

3. Faktor ketiga adalah perceraian, yang seringkali membawa konflik terkait hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, dan dukungan finansial. Anak-anak yang harus menghadapi perceraian orang tua mereka, terutama ketika orang tua mereka menikah lagi, bisa menjadi korban kekerasan, terutama dari pihak ibu atau ayah tiri.
4. Kelahiran anak di luar nikah bisa menjadi penyebab kekerasan keempat. Hal ini seringkali menimbulkan konflik antara kedua orang tua dan keluarga mereka, yang pada gilirannya bisa menyebabkan anak menerima perlakuan yang merugikan, seperti diskriminasi atau kekerasan.
5. Kondisi psikologis orang tua adalah faktor kelima yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak. Orang tua yang memiliki masalah psikologis, seperti kecemasan, depresi, atau stres, lebih cenderung melakukan kekerasan terhadap anak. Mereka mungkin memiliki harapan yang tidak realistis terhadap anak-anak mereka atau kurang pengetahuan tentang cara yang baik untuk mengasuh anak.
6. Akhirnya, kurangnya pendidikan atau pengetahuan agama yang memadai juga bisa menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak. Orang tua yang tidak memahami prinsip-prinsip agama atau memiliki pengetahuan yang terbatas tentang

pendidikan anak cenderung memiliki risiko lebih besar untuk melakukan kekerasan terhadap anak⁵⁸.

3. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Menurut PUTUSAN Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua, berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sgn, perlu dilakukan pemeriksaan kronologi kejadian yang terjadi antara Terdakwa dan Korban. Oleh karena itu, diuraikan kronologi kekerasan terhadap anak oleh orang tua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM 76/SRGEN/EOH.2/12.2022 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 29 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang bertempat di Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga

⁵⁸ Eminurlita, 2018, DAMPAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tengah Padang), Hal. 20-22

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 28 sekira pukul 23.30 wib, KORBAN yang merupakan anak kandung dari TERDAKWA (hasil dari pernikahan TERDAKWA dengan SUAMI TERGUGAT) pulang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Sragen dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian KORBAN ke teras rumah untuk mempersiapkan tempat untuk tidur, sementara itu TERDAKWA duduk di kursi yang berada di teras rumah sambil menghadap ke utara rumah. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 sekira pukul 01.00 wib TERDAKWA melihat KORBAN sudah tertidur pulas dengan posisi kepala berada di sebelah barat posisi kepala miring dan wajah menghadap ke selatan, setelah itu timbul perasaan marah dan sakit hati pada diri TERDAKWA terhadap KORBAN karena selama ini KORBAN sering berperilaku buruk kepada TERDAKWA selaku orang tua dan juga kepada tetangga sekitar, sehingga timbul niat TERDAKWA untuk menghilangkan nyawa KORBAN, selanjutnya TERDAKWA melihat seongkah batu beton cor cor an yang terbuat dari semen, kemudian TERDAKWA mengambil batu batu beton cor cor an yang terbuat dari semen tersebut , TERDAKWA lalu berdiri tepat di atas kepala KORBAN, selanjutnya TERDAKWA memukulkan batu semen tersebut ke kepala KORBAN berulang kali sebanyak kurang lebih 8 kali sambil TERDAKWA

mengucapkan “SELAMAT JALAN LE”, karena TERDAKWA masih mendengar KORBAN masih seperti orang mendengkur, TERDAKWA kemudian mengambil sebuah cangkul lalu memukulkan cangkul tersebut ke arah kepala dan mengenai antara kepala dan leher KORBAN, setelah itu cangkul tersebut patah hingga TERDAKWA mengambil lagi batu semen cor coran dan memukulkan lagi ke kepala KORBAN hingga KORBAN tidak mengeluarkan suara. Bahwa setelah TERDAKWA memastikan KORBAN sudah tidak bersuara maka TERDAKWA menggulungkan tikar melingkar ke badan KORBAN kemudian mengikat gulungan tikar tersebut dengan menggunakan tali jemuran sebanyak tiga ikatan setelah itu TERDAKWA menarik tubuh KORBAN ke arah timur , akan tetapi karena TERDAKWA tidak kuat maka tubuh KORBAN hanya bergeser sedikit. Bahwa selanjutnya TERDAKWA menghubungi anak TERDAKWA yang bernama AMY RAHAYU yang berada di Jakarta, Terdakwa menyuruh SAKSI I untuk menghubungi SAKSI II dan suaminya SAKSI III untuk datang ke rumah. Bahwa tak lama kemudian SAKSI III dan istrinya SAKSI II datang ke rumah kemudian TERDAKWA mengajak SAKSI III membuang tubuh KORBAN berkata ke SAKSI III “SO, KORBAN WES TAK PATENI AYO DIGUWAK KALI” , kemudian SAKSI III menenangkan TERDAKWA dengan berkata “OJO YU, SING SABAR” Selanjutnya SAKSI III dan SAKSI II pergi meninggalkan TERDAKWA. Bahwa Kemudian TERDAKWA mengambil tangga yang terbuat dari bambu yang bersandar di sebelah timur rumah, mendekati tubuh

KORBAN yang sudah tidak bernyawa dan menariknya ke atas tangga, setelah TERDAKWA berhasil menaikkan KORBAN ke atas tangga, TERDAKWA menarik tangga tersebut dan baru sampai di tengah antara teras rumah TERDAKWA dan Jalan, warga sekitar berdatangan dan meneriaki TERDAKWA untuk menghentikan perbuatannya.

-----Bahwa sesuai dengan Visum et repertum nomor Ver.060/IKF&ML/X/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD pada tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr.Wahyu Dwi Atmoko Sp.F dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki laki dengan identitas jelas dan dikenal
2. Sebab kematian karena pecah tulang kepala dan pendarahan di otak akibat kekerasan tumpul
3. Waktu kematian diperkirakan antara enam sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan.

----- Bahwa TERDAKWA dan KORBAN memiliki hubungan darah yaitu sebagai ibu kandung dan anak kandung sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 3314111012030225 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Jo Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 29 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang bertempat di Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 28 sekira pukul 23.30 wib, KORBAN yang merupakan anak kandung dari TERDAKWA (hasil dari pernikahan TERDAKWA dengan SUAMI TERDAKWA) pulang ke rumah TERDAKWA di Kabupaten Sragen dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian KORBAN ke teras rumah untuk mempersiapkan tempat untuk tidur, sementara itu TERDAKWA duduk di kursi yang berada di teras rumah sambil menghadap ke utara rumah. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 sekira pukul 01.00 wib TERDAKWA melihat KORBAN sudah tertidur pulas dengan posisi kepala berada di sebelah barat posisi kepala miring dan wajah menghadap ke selatan, setelah itu timbul perasaan marah dan sakit hati pada diri TERDAKWA terhadap KORBAN karena selama ini KORBAN sering berperilaku buruk kepada Terdakwa selaku orang tua dan juga kepada

tetangga sekitar, sehingga timbul niat TERDAKWA untuk menghilangkan nyawa KORBAN, selanjutnya TERDAKWA melihat seongkah batu beton cor cor an yang terbuat dari semen, kemudian Terdakwa mengambil batu batu beton cor cor an yang terbuat dari semen tersebut , TERDAKWA lalu berdiri tepat di atas kepala KORBAN, selanjutnya TERDAKWA memukulkan batu semen tersebut ke kepala KORBAN berulang kali sebanyak kurang lebih 8 kali sambil Terdakwa mengucapkan “SELAMAT JALAN LE”, karena Terdakwa masih mendengar KORBAN masih seperti orang mendengkur, TERDAKWA kemudian mengambil sebuah cangkul lalu memukulkan cangkul tersebut ke arah kepala dan mengenai antara kepala dan leher KORBAN , setelah itu cangkul tersebut patah hingga TERDAKWA mengambil lagi batu semen cor coran dan memukulkan lagi ke kepala KORBAN(alm) hingga KORBAN tidak mengeluarkan suara. Bahwa setelah TERDAKWA memastikan KORBAN sudah tidak bersuara maka TERDAKWA menggulungkan tikar melingkar ke badan KORBAN kemudian mengikat gulungan tikar tersebut dengan menggunakan tali jemuran sebanyak tiga ikatan setelah itu TERDAKWA menarik tubuh KORBAN ke arah timur, akan tetapi karena TERDAKWA tidak kuat maka tubuh KORBAN hanya bergeser sedikit. Bahwa selanjutnya TERDAKWA menghubungi anak TERDAKWA yang bernama ANAK TERDAKWA yang berada di Jakarta, Terdakwa menyuruh SAKSI I untuk menghubungi SAKSI II dan suaminya SAKSI III untuk datang ke rumah. Bahwa tak lama kemudian SAKSI III dan istrinya SAKSI II datang ke rumah

kemudian TERDAKWA mengajak SAKSI III membuang tubuh KORBAN berkata ke SAKSI III “SO, KORBAN WES TAK PATENI AYO DIGUWAK KALI”, kemudian SAKSI III menenangkan TERDAKWA dengan berkata “OJO YU, SING SABAR” Selanjutnya SAKSI III dan SAKSI II pergi meninggalkan TERDAKWA. Bahwa Kemudian TERDAKWA mengambil tangga yang terbuat dari bambu yang bersandar di sebelah timur rumah, mendekati tubuh KORBAN yang sudah tidak bernyawa dan menariknya ke atas tangga, setelah Terdakwa berhasil menaikkan KORBAN ke atas tangga, Terdakwa menarik tangga tersebut dan baru sampai di tengah antara teras rumah Terdakwa dan Jalan, warga sekitar berdatangan dan meneriaki TERDAKWA untuk menghentikan perbuatannya.

----- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum nomor Ver.060/IKF&ML/X/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD pada tanggal 4 yang ditandatangani oleh dr.Wahyu Dwi Atmoko Sp.F dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki laki dengan identitas jelas dan dikenal
2. Sebab kematian karena pecah tulang kepala dan pendarahan di otak akibat kekerasan tumpul
3. Waktu kematian diperkirakan antara enam sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 29 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang bertempat di Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 28 sekira pukul 23.30 wib, KORBAN yang merupakan anak kandung dari TERDAKWA (hasil dari pernikahan TERDAKWA dengan SUAMI TERDAKWA) pulang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Sragen dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian KORBAN ke teras rumah untuk mempersiapkan tempat untuk tidur, sementara itu TERDAKWA duduk di kursi yang berada di teras rumah sambil menghadap ke utara rumah. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 sekira pukul 01.00 wib TERDAKWA melihat KORBAN sudah tertidur pulas dengan posisi kepala berada di sebelah barat posisi kepala miring dan wajah menghadap ke selatan, setelah itu timbul perasaan marah dan sakit hati pada diri TERDAKWA terhadap KORBAN karena selama ini KORBAN

sering berperilaku buruk kepada Terdakwa selaku orang tua dan juga kepada tetangga sekitar, sehingga timbul niat TERDAKWA untuk menghilangkan nyawa KORBAN, selanjutnya TERDAKWA melihat seongkah batu beton cor cor an yang terbuat dari semen, kemudian Terdakwa mengambil batu batu beton cor cor an yang terbuat dari semen tersebut, TERDAKWA lalu berdiri tepat di atas kepala KORBAN, selanjutnya TERDAKWA memukulkan batu semen tersebut ke kepala KORBAN berulang kali sebanyak kurang lebih 8 kali sambil TERDAKWA mengucapkan “SELAMAT JALAN LE”, karena TERDAKWA masih mendengar KORBAN masih seperti orang mendengkur, TERDAKWA kemudian mengambil sebuah cangkul lalu memukulkan cangkul tersebut ke arah kepala dan mengenai antara kepala dan leher KORBAN, setelah itu cangkul tersebut patah hingga TERDAKWA mengambil lagi batu semen cor coran dan memukulkan lagi ke kepala KORBAN hingga KORBAN tidak mengeluarkan suara. Bahwa setelah TERDAKWA memastikan KORBAN sudah tidak bersuara maka TERDAKWA menggulungkan tikar melingkar ke badan KORBAN kemudian mengikat gulungan tikar tersebut dengan menggunakan tali jemuran sebanyak tiga ikatan setelah itu TERDAKWA menarik tubuh KORBAN ke arah timur, akan tetapi karena TERDAKWA tidak kuat maka tubuh KORBAN hanya bergeser sedikit. Bahwa selanjutnya TERDAKWA menghubungi anak TERDAKWA yang bernama XXX yang berada di Jakarta, Terdakwa menyuruh SAKSI I untuk menghubungi SAKSI II dan suaminya SAKSI III untuk datang ke rumah. Bahwa tak lama kemudian SAKSI III dan istrinya

SAKSI II datang ke rumah kemudian TERDAKWA mengajak SAKSI III membuang tubuh KORBAN berkata ke SAKSI III “SO, KORBAN WES TAK PATENI AYO DIGUWAK KALI”, kemudian SAKSI III menenangkan TERDAKWA dengan berkata “OJO YU, SING SABAR” Selanjutnya SAKSI III dan SAKSI II pergi meninggalkan TERDAKWA. Bahwa Kemudian TERDAKWA mengambil tangga yang terbuat dari bambu yang bersandar di sebelah timur rumah, mendekatkan tubuh KORBAN yang sudah tidak bernyawa dan menariknya ke atas tangga, setelah Terdakwa berhasil menaikkan KORBAN ke atas tangga, Terdakwa menarik tangga tersebut dan baru sampai di tengah antara teras rumah Terdakwa dan Jalan warga sekitar berdatangan dan meneriaki TERDAKWA untuk menghentikan perbuatannya.

----- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum nomor Ver.060/IKF&ML/X/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD pada tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr.Wahyu Dwi Atmoko Sp.F dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki laki dengan identitas jelas dan dikenal
2. Sebab kematian karena pecah tulang kepala dan pendarahan di otak akibat kekerasan tumpul
3. Waktu kematian diperkirakan antara enam sampai dua belas jam sebeleum pemeriksaan.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

Berdasarkan kronologi yang telah dijabarkan, peneliti mengemukakan faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua sebagai berikut:

1. KORBAN sering berperilaku buruk kepada Terdakwa selaku orang tua.
2. KORBAN sering berperilaku buruk kepada tetangga sekitar.
3. Perilaku buruk yang dilakukan KORBAN berlangsung lama sehingga menyakiti hati TERDAKWA

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa motif terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia adalah karena Terdakwa merasa sakit hati, jengkel dan malu atas perbuatan jelek yang pernah dilakukan korban sehingga menyebabkan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan oleh peneliti melalui analisis terhadap kronologi kejadian, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa, selaku orang tua korban, menghadapi berbagai masalah dalam hubungan keluarganya. Kondisi ini mengakibatkan Terdakwa, sebagai orang tua, mengalami kemarahan atau frustrasi yang pada akhirnya meluap dalam bentuk tindakan kekerasan terhadap anaknya.

Selain itu, terdapat kondisi lain yang dapat diidentifikasi, yaitu bahwa Terdakwa mungkin memiliki kondisi psikologis yang tidak stabil. Kondisi ini mencakup masalah dalam mengelola stres dan emosi secara berlebihan, yang pada gilirannya dapat memicu tindakan kekerasan tersebut. Dengan demikian,

faktor-faktor ini dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh Terdakwa.

Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tampaknya dilandasi oleh perilaku Korban yang seringkali berperilaku buruk terhadap Terdakwa dan orang-orang di sekitarnya. Perilaku buruk ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga Terdakwa merasa perlu mengambil tindakan untuk mengakhiri perilaku buruk Korban. Keterlibatan jangka panjang dalam situasi ini mungkin juga memberikan kontribusi terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dalam kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang dijelaskan dalam kronologi, terdapat keterkaitan dengan Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi aparat kepolisian dalam menanggapi kasus-kasus kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan faktor-faktor yang diuraikan oleh peneliti, terdakwa dihadapkan pada masalah-masalah dalam hubungan keluarganya yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 memberikan mandat kepada aparat kepolisian untuk menangani tindak pidana, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penanganan kasus ini diatur oleh ketentuan hukum yang mengatur peran dan tanggung jawab kepolisian.

Dalam putusan pengadilan yang mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdakwa dinyatakan

bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Hal ini sejalan dengan upaya hukum dalam menegakkan keadilan dan melindungi korban kekerasan. Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 turut memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian.

Dengan demikian, kaitan antara kronologi kejadian, putusan pengadilan, dan Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dikelola dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian, sesuai dengan peran dan wewenangnya, berperan dalam menanggapi dan menegakkan hukum terkait kasus ini.

Berdasarkan kronologi kejadian yang dijabarkan, faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua dapat diidentifikasi. Pertama, kondisi di mana korban seringkali berperilaku buruk terhadap terdakwa dan juga terhadap tetangga sekitarnya. Perilaku ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, menciptakan ketegangan emosional yang menyakiti hati terdakwa. Dalam merespon kondisi ini, terdakwa kemungkinan mengalami kemarahan atau frustrasi yang pada akhirnya meluap dalam tindakan kekerasan terhadap anaknya.

Menindak lanjuti Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selaku orang tua dan tindakannya kepada Korban selaku anak Terdakwa, UU no 23 tahun 2004 tentang PKDRT dinyatakan sebagaimana dalam PUTUSAN Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sgn. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

TERDAKWA berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 bongkah beton cor coran dari semen dengan panjang 53 cm lebar 25cm tinggi 10 cm
- 1 buah cangkul terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu
- 1 lembar karpet plastik warna hitam
- 1 buah bantal motif bunga warna kombinasi pink, biru dan putih
- 1 lembar selimut bermotif bunga warna coklat
- 1 utas tali terbuat dari plastik warna orange dengan panjang 5 m
- 1 buah tangga terbuat dari bambu dengan panjang 3m
- 1 buah kaos oblong warna hitam
- 1 buah celana levis warna biru

- 1 buah jaket motif doreng warna kombinasi merah, hijau dan krem

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 unit Handphone Nokia 105 warna

DIRAMPAS UNTUK NEGARA


4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Berkenaan dengan terpenuhinya unsur unsur pada Pasal 44 ayat (3) Jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya orang*". Hal tersebut telah diuraikan bersamaan dengan kronologi kejadian dan proses persidangan yang terdapat dalam PUTUSAN Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Dapat disimpulkan faktor-faktor yang dapat diidentifikasi dalam PUTUSAN Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sgn. Adalah kemungkinan kondisi psikologis yang tidak stabil dari terdakwa. Kondisi ini mencakup masalah dalam mengelola stres dan emosi secara berlebihan, yang dapat menjadi pemicu tindakan kekerasan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak oleh terdakwa tampaknya merupakan hasil dari berbagai masalah yang dihadapi

dalam hubungan keluarga, terutama dengan perilaku buruk yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.

Menanggapi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang mencakup kesaksian saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ada di persidangan. Kesimpulan pengadilan ini menegaskan pentingnya menanggapi serius kasus kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus menunjukkan komitmen hukum untuk memberikan keadilan bagi korban dan menegakkan ketertiban masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtua di wilayah Pengadilan Negeri Sragen dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan jalur hukum. Upaya perlindungan tersebut mencakup pendampingan anak untuk memastikan bahwa hak-haknya ditegakkan secara adil.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya di wilayah Pengadilan Sragen adalah:
 - Faktor disfungsi keluarga yaitu sistem sosial terkecil dalam masyarakat dimana anggota-anggotanya tidak atau telah gagal menjalankan fungsi-fungsi secara normal sebagaimana mestinya
 - Faktor ekonomi yang dimana apabila kebutuhan di dalam rumah tangga lebih besar dari nilai pendapatan sehingga dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tagga
 - Faktor pandangan yang keliru tentang stigma negative orang-orang di sekitar tempat tinggal yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Agar orangtua lebih memahami hak dan kewajibannya dalam mendidik anak secara bijaksana, diperlukan pemantauan, pemahaman, dan

pelaksanaan yang baik. Untuk anak-anak yang mengalami tindak kekerasan, sebaiknya tidak menyembunyikan masalah tersebut, melainkan melaporkannya kepada pihak yang berwenang guna menghindari permasalahan yang mungkin berlarut-larut dan merugikan diri sendiri.

2. Aparat penegak hukum, bersama masyarakat Sragen, kini semakin meningkatkan kepekaan terhadap situasi di sekitarnya. Mulai dari tingkat penyidikan kepolisian hingga proses persidangan, koordinasi diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban dan melindungi mereka. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orangtua sendiri memiliki dampak psikis yang signifikan terhadap pembentukan mental anak, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan generasi yang cerdas dan bermental sehat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Ara Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Akademika*, Presindo, Jakarta.
- Faturrahman Jamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam, cet 1*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Harun Nasution, 1984, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka),
- Koesparmono Irsan, 2006, *Anak, Dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran*, Jakarta, Hlm. 99
- Maerani, Ira Alia 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.

- Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Taufiq, 2021, *Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Taufiq, 2013, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur)
- R.Susilo, 1995, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.

JURNAL:

Eminurlita. (2018). DAMPAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang). Skripsi STKIP PGRI SUMATERA BARAT, 20-22.

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologis Bangsa, *Dih Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25, februari 2017, Hlm. 12*

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. Ix.

Jurnal Keislaman, Vol. 2, No. 2, September

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id., diakses pada hari Selasa, 18 Agustus pukul 10.32 WIB

Septina Rahayu, T. R. (2019). KEKERASAN PADA ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA. *Seminar Nasional UAD*, 257.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Ibid

Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan

Saksi Dan Korban

Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kekerasan

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tentang Keadilan

Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ibid

WEBSITE:

www.kuakap.com > DEFINISI. Diakses Sabtu, 12 Agustus 2023 pukul: 13:54 wib.

<https://Asiaaudiovisualra09gunawanwibisono's.wordpress.com/2009/07/05/pengeertian-kekerasan/> diakses Minggu, 13 Agustus 2023 pukul: 20:01 wib.

<https://jagokata.com/artikata/penyelesaian.html#:~:text=%5Bpenyelesaian%5D%20Arti%20penyelesaian%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata.> Diakses Minggu, 13 Agustus 2023 pukul: 20:29 wib.

<http://tesishukum.com/PengertianPerlindunganHukumMenurutParaAhli/> Diakses

pada tanggal 8 September 2023

KPAI: Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa, <http://www.kpai.go.id> diakses pada tanggal 18 september 2023.

